

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PELESTARIAN HUTAN DESA PASANG, KECAMATAN
MAIWA, KABUPATEN ENREKANG**

**ABBAS HUSAIN
A0217327**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

Abbas Husain, Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dibawah bimbingan Dr. Ritabulan, S.Hut, M.Si dan Suparjo Razasli Carong, S.Si, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dan penerapan hukum adat dalam melestarikan hutan di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif teks dan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling method*. Lokasi penelitian di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian masyarakat Adat Pasang masih sangat bergantung pada alam dan senantiasa menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal masyarakat adat Desa Pasang dijadikan sebagai identitas budaya mereka yaitu *Mentifact*, *Sosiofact* dan semuanya tertuang dalam *Peppasang* yang terdiri dari norma/aturan yang berlaku, baik yang bersifat larangan (aturan adat), ajakan maupun sanksi. Oleh karena itu, masyarakat adat desa Pasang masih menganggap aturan-aturan tersebut sebagai suatu yang tetap harus dipertahankan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Penerapan hukum adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan sikap tanggung jawab yang tertanam di dalam diri masyarakat. Masyarakat adat pasang dalam mempertahankan kearifan lokalnya memiliki cara tersendiri yang dituangkan dalam salah satu ritual adat yaitu "*Maccera Manurung*". Ritual tersebut dipimpin langsung oleh *To Matua* Adat Pasang Sa' Pasang.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Masyarakat Adat dan Pelestarian Hutan

ABSTRACT

Abbas Husain, *Local Wisdom of the Customary Law Community in Forest Conservation in Pasang Village, Maiwa District, Enrekang Regency*, guided by Mrs. Dr. Ritabulan, S.Hut, M.Si and Mr. Suparjo Razasli Carong, S.Si, M.Sc

This study aims to determine the forms of local wisdom of the community and the application of customary law in preserving forests in Pasang Village, Maiwa District, Enrekang Regency. This study used descriptive qualitative research text and data collection methods were carried out through observation, interviews and documentation. Selection of informants using snowball sampling method. The research location is in Pasang Village, Maiwa District, Enrekang Regency. The results of research by the Pasang Indigenous people are still very dependent on nature and always maintain the balance of nature. The local wisdom of the indigenous people of Pasang Village is used as their cultural identity, namely Mentifact, Sociofact and everything is contained in the Peppasang which consists of applicable norms / rules, both prohibitions (customary rules), invitations and sanctions. Therefore, the indigenous people of Pasang village still consider these rules as something that must be maintained because it concerns human survival. The application of customary law aims to increase awareness, concern and an attitude of responsibility embedded in the community. The tide indigenous people in maintaining their local wisdom have their own way which is outlined in one of the traditional rituals, namely "Maccera Manurung". The ritual is led directly by To Matua Adat Pasang Sa' Pasang.

Keywords : *Local Wisdom, Indigenous Peoples and Forest Conservation*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian kearifan lokal pada masyarakat adat dalam pelestarian sumber daya alam menjadi topik penting dan menarik sehubungan dengan isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga bencana alam yang diakibatkan oleh tangan manusia, oleh karena itu bencana alam menjadi rutinitas musiman yang menghantui makhluk hidup.

Sejalan dengan kondisi lingkungan yang semakin terancam, keberadaan masyarakat adat memiliki peran penting dikarenakan kearifan lokal termasuk dalam pelindung kerusakan lingkungan alam. Ketersediaan, kelestarian dan keberlanjutan ditentukan oleh adanya faktor kearifan lokal sebagai suatu wujud pernyataan masyarakat adat yang diyakini sesuatu yang benar, dirasakan bersama, serta merupakan yang benar bagi kehidupannya.

Sebagaimana pendapat Edwum Woga menyatakan bahwa kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan dan harmonisasi manusia, alam dan budaya: penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi, moralitas dan spiritualitas (Kasapullah *et al.* 2020). Artinya, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dengan berbagai karakteristik nilai-nilai leluhur dalam bentuk sistem pengetahuan, sikap dan perilaku, ingatan kolektif, ritual pada masyarakat adat harusnya bisa menjadi teknologi lokal yang mampu melindungi sumber daya alam atau lingkungan dari berbagai ancaman kerusakan.

Sebagai suatu masyarakat yang dekat dengan lingkungannya maka dari kearifan lokal pada masyarakat adat merupakan bagian kehidupan yang perlu diungkapkan fungsi praktik kehidupannya. Hal ini berfungsi bagi masyarakat adat itu sendiri, masyarakat sekitar, maupun dalam konteks masyarakat lebih luas untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam maupun lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Masyarakat adat sangat bergantung kepada hutan, karena hutan merupakan aset yang harus dijaga keberadaanya. Hutan adat merupakan hutan yang berada

dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat biasanya dijaga dengan kepercayaan masyarakat setempat atau dengan kata lain dijaga melalui kebiasaan masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat Pasang Sa' Pasang adalah komunitas masyarakat asli Enrekang yang memiliki kearifan lokal sangat mengagumkan. Kehadiran *Puang Manurung* di Buttu Pasang untuk menyampaikan *Peppasang* meletakkan dasar dan menjadi acuan penyelenggara kehidupan yang teratur dan bijaksana.

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Kearifan lokal yang terdapat di masyarakat adat, bermanfaat dalam menjaga kelestarian hutan adat. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia terhadap alam atau lingkungannya. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima di lingkungan masyarakat (Ariyanto *et al.* 2014).

Dalam masyarakat lokal, kearifan tradisional terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diwujudkan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan (Sufia *et al.* 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah *et al.* (2020) tentang upaya konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang menggunakan kearifan lokal Paseng ri ade'. Paseng ri ade' merupakan sumber peraturan informal bagi masyarakat adat Karampuang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan berdasarkan pengetahuan tradisional yang dimiliki seperti pembatasan hak, cara dalam mengambil hasil hutan serta menjaga sikap sesuai dengan norma.

Penelitian di atas sedikit diantara banyaknya jenis penelitian yang

mencoba mengkaji kearifan lokal masyarakat adat sehubungan dengan kelestarian dan perlindungan serta pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Konsep pelestarian sumber daya alam dengan kearifan lokal dilakukan oleh masyarakat hukum adat pasang yang berada di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Di dalam kehidupannya, masyarakat hukum adat Pasang Sa' Pasang percaya bahawa *Peppasang* dari *Puang Manurung* kepada leluhur mereka tidak hadir begitu saja tanpa alasan tertentu yang menjadi dasar acuan penyelenggaraan kehidupan. Pada masyarakat adat Pasang Sa' pasang terdapat upacara adat *Maccera Manurung* untuk mengenang jasa-jasa *To Manurung* dan rasa syukur kepada Allah SWT. Diupacara adat terdapat beberapa benda pusaka salah satunya yaitu *Tau-Tau* yang dipercaya masyarakat sebagai personifikasi *To Manurung* yang memiliki fungsi antara lain; sebagai alat atau sarana ritual, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan spiritual-religius, sebagai sarana ekspresi pengalaman spiritual-religius dan pedoman dalam beraktifitas atau pola perilaku masyarakat secara kolektif (Suherman, *et al.* 2020). Hal ini sangat erat kaitannya dengan kosmologi kehadiran *To Manurung* di Desa Pasang sebagai suatu panutan untuk berperilaku dan beraktifitas dengan lingkungannya. Beberapa aturan adat konservasi seperti melarang warganya melakukan perburuan burung bangau kecil, tidak boleh menebang pohon di hutan bagi warganya yang belum berkeluarga, penebangan pohon pun tidak sembarangan seperti ketika arah angin ke barat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui, memaknai, mengeksplor kearifan masyarakat hukum adat Pasang Sa' Pasang dalam pelestarian hutan dan lingkungan, peran masyarakat adat Pasang dalam pelestarian hutan dan lingkungannya dan implementasi terhadap pelestarian hutan. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Hutan di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang”.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana penerapan hukum adat dalam melestarikan hutan di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?
2. Mengetahui penerapan hukum adat dalam melestarikan hutan di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang pengelolaan dan pelestarian hutan adat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan adat. Ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang melakukan penelitian terkait pelestarian hutan adat secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto., Rachman, I., & Toknok, B. (2014). Kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Warta Rimba, volume 2*, 84.
- Aulia, T.O.S, A.H., Dharmawan. 2010. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta*. Sodaliti: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. 4 (3): 345-355.
- Awaliah, N. R., Hasriyanti, & Maddatuang. (2020). Kearifan Lokal Paseng Ri Ade' dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan. *LA GEOGRAFIA, 18*, 221-230.
- Chandra. W. (2016). "Desa Pasang, Surga Bagi Burung Bangau di Sulsel". Dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/05/23/Desa-Pasang-surga-bagi-burung-bangau-di-sulsel/>. Diakses 2019.
- Faisal, Aksa, A. N., & Samad, M. A. (2012). Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.II No 2*, 113-124.
- Francis, W. (2005). *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Ginting, K. Br., Purwoko, A., & Simanjuntak, J. (2015). *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo*. Jurnal Penelitian Pertanian USU. Vol.1 No. 3
- Hananto, W. (2009). *Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Hutan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hidayati, D. (2016). Memudarnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.11 No. 1*, 39-48
- Jainah, Z. O., dan Marpaung, L. A. (2017). Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Pulau Pahang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *KEADILAN PROGRESIF, Vol 8*, 40-44.
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Niapele, S. (2014). Bentuk Pengelolaan Hutan dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil (Studi Kasus Masyarakat Adat Tugutil di Dusun Tukur-tukur Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*. VI(3). 62-72.
- Nugroho, Y. P. (2020). *Jejak Langkah Hutan Adat 2016-2020*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Nurjanah, S. 2006. *Kajian Sumber Cemaran Mikrobiologi Pangan pada Beberapa Rumah Makan Di Lingkar Kampus IPB Darmaga*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Salam, R. (2017). Kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Pulau Wangi-wangi. *WALASUJI, Volume 8*, 113-128.
- Suariadi & Kasapullah. (2020). *Globalization in Islamic Education (Internalization Strategy of Local Values In Islamic Education in The Era of Globalization)*. *jurnal Pendidikan Islam*. Institu Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambah.
- Sufia, R., Sumarmi, S., & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(4), 726-731.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suherman, S. (2017). perwujudan dan nilai patung *Tau-Tau* Toraja Sulawesi Selatan. *Pelataran Sen*, 2(1),77-79.
- Suherman, S., dan Mulyadi. (2020). Tau Tau dalam Ritual Tradisi *Maccera Manurung* di Desa Pasang Kabupaten Enrekang. *EDUMASPUL, VOL.4 - NO.2*, 179-188.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Zakaria, R. Y., Wiyono, E. B., Firdaus, A. Y., Suharjito, D., Muhsi, M. A., Suwito. (2018). *Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program*. Jakarta: Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.